



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RUTDAYANTI, lahir di Landokadawang, tanggal 05 Januari 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Dusun Landokadawang Atas, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Keluarga, terdapat Dua Data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Enrekang, diantaranya:
a. Nama : **RUTDAYANTI**
No. KTP : 7316124501820001
b. Nama : **RUTI**
No. KTP : 7316054506810001
2. Bahwa nama orang tua yang tercatat pada Akte Kelahiran anak Nomor : 7316-LT-07092016-0216 adalah **RUTI**;
3. Bahwa pemohon ingin menggugurkan Data atas Nama **RUTI** yang tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Enrekang;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama orang tua yang tercantum pada Akte Kelahiran Anak, dari **RUTI** menjadi **RUTDAYANTI**;
5. Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr



mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penggantian nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggugurkan nama Pemohon atas nama **RUTI** dan mengUpdate Data yang tercatat sebagai **RUTDAYANTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Enrekang untuk menggugurkan data atas nama **RUTI** dan mengganti nama orang tua yang tercantum pada Akte Kelahiran Anak Nomor: 7316-LT-07092016-0216, dari **RUTI** menjadi **RUTDAYANTI**.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316124501820001 atas nama Rutdayanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 7316054506810001 atas nama Ruti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.7316051105070009 atas nama kepala keluarga KARMIN tertanggal 13 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7316120409200004 atas nama kepala keluarga RUTI dikeluarkan tanggal 9 September 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-07092016-0216 atas nama MUHARLIN yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2020 oleh HARWAN SAWATIE, S.E., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 85/AC/2022/PA.Ek yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MUHAMMADIAH, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Enrekang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 200/DBA/KBO/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALEH, A.Md., Kepala Desa Benteng Alla, diberi tanda bukti P-7;



Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dinazageling, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yakni:

1. Saksi **JUMRIA SYAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama;
 - Bahwa nama yang akan diubah yakni sebelumnya atas nama Ruti diubah menjadi Rutdayanti;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Landokadawang Atas, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa sehari-hari di kampung tempat tinggal pemohon dikenal dengan nama Rutdayanti;
 - Bahwa nama pemohon keliru menjadi Ruti karena pada waktu pemohon melakukan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa penyebab kesalahan tulis tersebut, karena kebetulan pada saat Kartu Keluarga tersebut terbit sudah atas nama Ruti;
 - Bahwa atas perbedaan nama tersebut, Pemohon pernah ke Disdukcapil dan ternyata identitasnya ganda, kemudian ditanggapi oleh Disdukcapil harus dihapus salah satunya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon lahir, namun menurut penyampaian pemohon ia lahir pada tanggal 5 Juni 1982;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan permohonan ganti nama Pemohon dengan akta lahir anak pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



2. Saksi **SALEH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama karena punya data ganda di disdukcapil;
- Bahwa nama yang akan diubah yakni sebelumnya atas nama Ruti diubah menjadi Rutdayanti;
- Bahwa identitas Pemohon kedua-duanya masih aktif;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Landokadawang Atas, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memang memiliki 2 (dua) nama yaitu Rutdayanti dan Ruti, seperti halnya identitasnya dalam ijazah adalah Rutdayanti Ruti, tapi kemudian dalam Kartu Keluarganya hanya terbit nama belakang atas nama Ruti;
- Bahwa nama pemohon keliru menjadi Ruti karena pada waktu pemohon melakukan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diuruskan oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan dan terbit atas nama Ruti;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon lahir, tapi dalam keterangannya ada yang kelahiran tahun 1981 dan ada yang tahun 1982;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang akta cerai Pemohon dengan suaminya, dimana pada saat Pemohon mengajukan gugatan cerai menggunakan KTP yang lama atas nama Rutdayanti, karena dalam surat nikahnya atas nama Rutdayanti;
- Bahwa setelah cerai, muncul masalah pada saat Pemohon mengajukan ke disdukcapil, ternyata diketahui bahwa Pemohon memiliki nama ganda, dan disarankan oleh Disdukcapil harus ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu Pemohon mengajukan perbaikan KTP dan berfoto di disdukcapil, maka yang muncul adalah data diri atas nama Ruti;
- Bahwa apabila Pemohon tetap menggunakan nama Ruti, maka dapat menimbulkan kendala yaitu, yang pertama berdasarkan kartu keluarga, surat nikah dan surat cerainya atas nama Rutdayanti dari Pengadilan Agama, maka surat keterangannya cerainya tersebut tidak berlaku, karena surat keterangan cerai tersebut atas nama Rutdayanti dan bukanlah Ruti, sedangkan KTP atas nama Ruti tersebut berstatus kawin;
- Bahwa kendala yang kedua, yaitu dalam daftar DTKS, kesejahteraan sosial, yang tercatat atas nama Rutdayanti bukan Ruti, sehingga apabila



menggunakan data atas nama Ruti, pemohon kesulitan mendapat bantuan sosial yang menjadi haknya;

- Bahwa kendala yang ketiga yaitu untuk menerbitkan kartu keluarga atas nama Rutdayanti, tidak bisa dilakukan karena yang aktif berdasarkan scan data diri adalah Ruti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan permohonan ganti nama Pemohon dengan akta lahir anak pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon berdasarkan petitumnya permohonannya pada pokoknya adalah untuk menggugurkan nama pemohon atas nama RUTI dan mengupdate data yang tercatat sebagai RUTDAYANTI, serta mengganti nama orang tua (ibu) yang tercantum pada Akte Kelahiran Anak Nomor 7316-LT-07092016-0216, dari RUTI menjadi RUTDAYANTI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara *a-quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, telah pula mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon dalam surat permohonannya dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316124501820001 atas nama Rutdayanti, yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun Landokadawang Atas, Kel/Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang yang termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk menggugurkan nama pemohon atas nama RUTI dan mengupdate data yang tercatat sebagai RUTDAYANTI, serta mengganti nama orang tua (ibu) yang tercantum pada Akte Kelahiran Anak Nomor 7316-LT-07092016-0216, dari RUTI menjadi RUTDAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama **JUMRIA SYAM dan SALEH** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah pencatatan **peristiwa penting** yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa **perubahan nama** didefinisikan sebagai peristiwa penting seseorang untuk melakukan suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan **Akta Pencatatan Sipil** salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon yang meminta hakim untuk menggugurkan nama pemohon atas nama RUTI dan mengupdate data yang tercatat sebagai RUTDAYANTI, setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316124501820001 atas nama Rutdayanti, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 7316054506810001 atas nama Ruti dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 200/DBA/KBO/N/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALEH, A.Md., Kepala Desa Benteng Alla dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan 2 (dua) identitas yang berbeda, yaitu pertama bernama RUTDAYANTI, **NIK: 7316124501820001**, lahir di Landokadawang, pada tanggal **5 Januari 1982**, dan yang kedua yaitu RUTI, **NIK: 7316054506810001**, lahir di Landokadawang, pada tanggal **5 Juni 1981**;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon tersebut menurut keterangan para Saksi disebabkan oleh karena pada waktu pemohon melakukan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diuruskan oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan dan terbit atas nama Ruti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon ingin merubah namanya dari RUTI menjadi RUTDAYANTI pada pokoknya bertujuan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yaitu Identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Vide bukti P-3) agar terjadi keseragaman identitas;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut, pada dasarnya dapat dikabulkan sepanjang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak ternyata adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat unik atau khas, **tunggal** dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa:

*“NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah **identifikasi tunggal** bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, **tunggal** dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika setiap penduduk Indonesia hanya memiliki 1 (satu) NIK yang melekat pada seluruh dokumen kependudukan, dan tidak dapat 1 (satu) orang yang sama memiliki 2 (dua) NIK sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemohon dalam permohonannya menggunakan 2 (dua) identitas yang berbeda, yaitu pertama bernama RUTDAYANTI, **NIK: 7316124501820001**, lahir di Landokadawang, pada tanggal **5 Januari 1982**, dan yang kedua yaitu RUTI, **NIK: 7316054506810001**, lahir di Landokadawang, pada tanggal **5 Juni 1981**, sehingga untuk menentukan apakah Pemohon dengan dua identitas tersebut merupakan orang yang sama dan dapat dilakukan penyeragaman identitas, Hakim perlu mengambil suatu persangkaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 310 RBg, bahwa “persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 RBg jo. Pasal 1922 KUHPerdata, kepada hakim diberi kebebasan dan kewenangan untuk menarik kesimpulan dalam bentuk persangkaan yang bernilai sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap alasan pemohon yang menerangkan bahwa perbedaan namanya terjadi karena adanya “kesalahan penulisan nama” pada saat mendaftarkan dokumen KTP, tidaklah didukung dengan bukti-bukti yang dihadapkannya di persidangan, terlebih setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan, diketahui bahwa perbedaan identitas tersebut telah ternyata terletak bukan hanya pada nama semata, melainkan juga terhadap NIK, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, sedangkan seperti telah diterangkan sebelumnya di atas bahwa setiap penduduk Indonesia hanya memiliki 1 (satu) NIK yang melekat pada seluruh dokumen kependudukan, dan tidak dapat 1 (satu) orang yang sama memiliki 2 (dua) NIK sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan NIK, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon ini, Saksi JUMRIA SYAM maupun Saksi SALEH dipersidangan juga tidak dapat menjelaskan kapan sebenarnya Pemohon ini lahir, sedangkan dari keterangan pemohon di persidangan sendiri menyatakan ia lahir pada tanggal 5 Juni 1982, yang mana keterangan tersebut justru tidak ada yang bersesuaian dengan bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak atas bukti-bukti surat yang saling dikaitkan satu sama lain tersebut dan keterangan para Saksi tersebut diatas, Hakim menarik kesimpulan berupa persangkaan, bahwa antara RUTDAYANTI yang lahir di Landokadawang pada tanggal **5 Januari 1982**, dengan **NIK: 7316124501820001**, dan RUTI yang lahir di Landokadawang, pada tanggal **5 Juni 1981** dengan **NIK: 7316054506810001** merupakan 2 (dua) orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dua identitas orang tersebut bukanlah merupakan orang yang sama, sehingga dengan demikian tidak dapat dilakukan penyeragaman identitas. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan adanya “kesalahan penulisan nama” pada saat mendaftarkan dokumen KTP, baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan terjadinya “kesalahan penulisan” yang menjadi alasan perbaikan Akta Catatan Sipil sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa RUTDAYANTI dan RUTI adalah 2 (dua) orang yang berbeda, maka permohonan pemohon untuk menggugurkan nama pemohon atas nama RUTI dan mengupdate data yang tercatat sebagai RUTDAYANTI, serta mengganti nama orang tua (ibu) yang tercantum pada Akte Kelahiran Anak Nomor 7316-LT-07092016-0216, dari RUTI menjadi RUTDAYANTI sebagaimana dalam petitum kedua dan ketiga, sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga ditolak, maka terkait Petitum kesatu yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, sudah sepantasnya ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TASMIATY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tasmiaty.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Enr